

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan bagi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009) menyatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.”

##### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak terdapat dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk digunakan dalam pembiayaan pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk digunakan dalam mengatur kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan bidang ekonomi.

### 2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), pajak dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

#### 1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri serta tidak dapat dialihkan ataupun dibebankan ke orang lain.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain.

#### 2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang dikenakan dengan mengamati keadaan pribadi dari Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan mengamati keadaan subjeknya.

##### b. Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan dengan mengamati objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, dengan tidak mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak.

### 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

#### a. Pajak Negara

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan umum rumah tangga Negara.

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan umum daerah masing-masing.

## **2.2. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No. 1 pasal 1 ayat 28 Tahun 2022, memberikan pernyataan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut Anggoro (2017) definisi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.2.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No. 1 pasal 7 Tahun 2022 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat.

Terdapat beberapa pengecualian untuk pengertian kendaraan bermotor antara lain:

1. Kereta api.
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.
4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

### **2.2.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No. 1 pasal 8 Tahun 2022 subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

### **2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang-Undang No. 1 pasal 9 Tahun 2022, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

#### **2.2.5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dalam UU No. 1 pasal 10 Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Kendaraan Bermotor pribadi:
  - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
  - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
  - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

#### **2.2.6. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No. 1 pasal 12 Tahun 2022 menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmatu (2010) menyatakan Kepatuhan wajib pajak didefinisikan keadaan di mana masyarakat sebagai wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak menurut Zain (2003) menyatakan:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

### **2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Rahayu (2010) menyatakan, indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Indikator tersebut digunakan untuk memperoleh informasi di mana wajib pajak dapat melakukan penghitungan dan taat dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Indikator tersebut berguna untuk mendapatkan informasi di mana wajib pajak telah mengetahui kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Indikator tersebut berguna untuk mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut taat dalam melakukan pembayaran pajak.
4. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor.
5. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan.

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang memodifikasi dari dari penelitian Kusuma (2022).

## **2.4. Pemanfaatan Pemutihan Pajak**

### **2.4.1. Definisi Pemanfaatan Pemutihan Pajak**

Menurut Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini yang akan diukur adalah dari sisi pemanfaatan pemutihan pajak. Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Oleh karena itu, pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan pemutihan pajak.

### **2.4.2. Indikator Pemanfaatan Pemutihan Pajak**

Menurut Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terkait pemanfaatan pemutihan pajak yaitu:

1. Meringankan masyarakat dengan pembebasan sanksi administrasi, BBNKB II, dan pajak progresif
2. Memudahkan masyarakat
3. Mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur pemanfaatan pemutihan pajak yang memodifikasi dari dari penelitian Kusuma (2022).

## **2.5. Pemanfaatan Samsat Keliling**

### **2.5.1. Definisi Pemanfaatan Samsat Keliling**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, menyatakan:

“Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Penelitian ini yang akan diukur adalah dari sisi pemanfaatan samsat keliling.

Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan adanya Samsat keliling, wajib pajak yang tinggal jauh dari Samsat induk akan mendapatkan manfaat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya melalui samsat keliling dan wajib pajak dapat memanfaatkan samsat keliling di wilayah masing-masing.

### **2.5.2. Indikator Pemanfaatan Samsat Keliling**

Terdapat empat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur variabel samsat keliling. Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, indikator untuk mengukur pemanfaatan samsat keliling antara lain:

1. Mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2. Memudahkan pelayanan kepada wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor Samsat.
3. Lokasi yang digunakan untuk penempatan layanan Samsat keliling strategis dan mudah dijangkau.
4. Meningkatkan efektivitas kepada masyarakat.

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel samsat keliling yang memodifikasi dari Istovia (2020).

## **2.6. Kinerja Birokrasi**

### **2.6.1. Definisi Kinerja Birokrasi**

Kinerja menurut Afandi (2018) menyatakan:

“Kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing individu dan kelompok sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari organisasi.”

Kemudian, Kinerja Birokrasi Menurut Kristiadi (2001) menyatakan:

“Kinerja birokrasi adalah hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

### **2.6.2. Indikator Kinerja Birokrasi**

Dwiyanto (2010) menyatakan, terdapat empat indikator untuk mengukur variabel kinerja birokrasi, antara lain:

1. Produktivitas

Terdapat keterkaitan antara produktivitas dengan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pelayanan yang dilakukan aparat birokrasi untuk

masyarakat. Produktivitas memberikan penjelasan terkait dengan seberapa baik pelayanan publik dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan dirasakan oleh masyarakat dan membentuk suatu pandangan positif serta negatif di mata masyarakat tentang organisasi pemerintah. Dengan kata lain, kualitas layanan memiliki keterkaitan dengan kepuasan tentang pelayanan yang dirasakan. Sehingga, kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur kinerja birokrasi.

## 3. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan saat membuat agenda, mengembangkan program pelayanan publik, dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Responsivitas berhubungan dengan apakah atau tidak ada keluhan beberapa tahun terakhir, bagaimana birokrasi menangani keluhan tersebut, bagaimana keluhan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan di masa mendatang, dan apa yang telah dilakukan untuk membuat masyarakat, penerima layanan, puas.

## 4. Responsibilitas

Responsibility menjelaskan apakah kegiatan birokrasi sesuai dengan ketentuan administrasi dan kebijakan. Ini juga menjelaskan bagaimana tanggung jawab birokrasi atas tugasnya, seperti hadir tepat waktu, disiplin dalam menjalankan instruksi, kemampuan teknis, dan selesai tepat waktu.

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kinerja birokrasi yang memodifikasi dari penelitian Sianipar (2021).

## **2.7. Tingkat Penghasilan**

### **2.7.1. Definisi Tingkat Penghasilan**

Menurut Widyaningsih (2011) Tingkat penghasilan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Sehingga, tingkat penghasilan merupakan salah satu pertimbangan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Penelitian ini yang akan diukur adalah dari sisi kemampuan pembayaran pajak.

### **2.7.2. Indikator Tingkat Penghasilan**

Menurut Sugianto (2007), beberapa indikator untuk mengukur kemampuan pembayaran pajak berdasarkan tingkat penghasilan antara lain adalah:

1. Taat membayarkan pajak meskipun memiliki penghasilan rendah.
2. Berapapun pajak tidak menghalangi untuk membayar pajak.
3. Sanggup membayarkan pajak yang dibebankan.
4. Penghasilan yang dimiliki dapat memenuhi memenuhi kewajiban dan kebutuhan utama.

Dengan uraian tersebut, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel tingkat penghasilan yang memodifikasi dari penelitian Farandy (2018).

## **2.8. Kerangka Konseptual**

### **2.8.1. Teori Atribusi**

Teori Atribusi merupakan teori yang berargumentasi tentang perilaku seorang individu. Menurut Luthans (2005), teori atribusi mengacu pada bagaimana seorang individu memberikan penjelasan terkait perilaku individu lain atau perilaku dirinya melalui faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti dari sifat, karakter, dan sikap sedangkan faktor eksternal seperti dari tekanan, situasi, dan keadaan tertentu. Pencetus teori atribusi Heider (1958) menggambarkan bahwa kekuatan internal dan eksternal secara bersama-sama dapat menentukan perilaku seseorang. Menurut Robbins (2017), kecenderungan ini tidak hanya berasal dari orang yang tidak bersangkutan, seperti berasal dari lingkungan sekitarnya (eksternal), namun dapat berasal dari dalam diri orang tersebut yang berada di bawah kesadarannya (internal).

Adanya hubungan kausalitas antara atribusi internal dan eksternal menurut Harold Kelley (Robbins, 2017) yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

#### **1. Kekhususan**

Merujuk pada tindakan seseorang apakah sesuai pada semua situasi atau saat tertentu saja. Jika tindakan tersebut dilakukan di semua situasi, dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dapat dipengaruhi lingkungan internal. Namun apabila tindakan tersebut hanya dilakukan

pada situasi tertentu, maka dapat diartikan bahwa perilaku itu dipengaruhi faktor eksternal.

## 2. Konsensus

Merujuk pada perilaku yang dilakukan individu dalam merespon sesuatu, maka akan dilakukan orang lain juga. Jika hanya beberapa orang merespon dengan cara yang serupa, maka perilaku tersebut dapat dipengaruhi faktor internal, namun jika orang lain merespon dengan cara yang serupa, maka perilaku tersebut dapat dipengaruhi faktor eksternal.

## 3. Konsistensi

Merujuk kepada perilaku seseorang yang kerap kali merespon suatu hal dengan cara yang serupa. Jika individu tersebut konsisten, maka perilaku tersebut dipengaruhi faktor internal, namun jika tidak konsisten maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi faktor eksternal.

Teori atribusi menjadi sangat relevan pada penelitian ini karena perilaku kepatuhan wajib pajak dapat membuat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat terjadi akibat faktor internal yaitu kemampuan individu ataupun berasal dari faktor eksternal seperti keringanan, kemudahan, dan pelayanan yang diterima.

### **2.8.2. Hubungan Antara Pemanfaatan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan selalu berhubungan dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini ditujukan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotornya atau wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama atas kendaraan bermotor. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu faktor internal untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya program pemutihan pajak ini, diharapkan wajib pajak akan memanfaatkan program tersebut untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang menunggak atau melakukan balik nama kendaraan bermotornya.

### **2.8.3. Hubungan Antara Pemanfaatan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, menyatakan:

“Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Samsat keliling memiliki tujuan untuk memberikan manfaat publik kepada masyarakat khususnya layanan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat keliling mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan kewajiban perpajakannya namun wajib pajak tersebut berlokasi cukup jauh dari kantor Samsat. Dengan adanya samsat keliling akan menjangkau wajib pajak yang berada jauh dari pusat pelayanan Samsat. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, pemanfaatan samsat keliling adalah faktor internal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.8.4. Hubungan Antara Kinerja Birokrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Birokrasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kinerja Birokrasi Menurut Kristiadi (2001) menyatakan:

“Kinerja birokrasi adalah hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hierarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja yang baik dapat diketahui dari pelayanan yang diterima oleh wajib pajak yang akan berdampak juga pada kepuasan wajib pajak yang akan melakukan kewajiban perpajakannya. Kepuasan wajib pajak tersebut akan memberikan pandangan yang baik pula bagi birokrasi tersebut. Supadmi (2009) memberikan pernyataan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika wajib pajak merasa puas. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, kinerja birokrasi ini menjadi faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain rasa puas,

kepercayaan masyarakat kepada birokrasi dalam hal ini adalah Samsat juga akan meningkat.

### **2.8.5. Hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Widyaningsih (2011) Tingkat penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Tingkat penghasilan yang dihasilkan oleh masing-masing wajib pajak berada pada tingkat yang berbeda. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi pemikiran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraannya (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020). Wajib pajak yang memiliki kemampuan pembayaran pajak pada umumnya tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan pembayaran pajak pada umumnya akan merasa keberatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, tingkat penghasilan merupakan faktor internal individu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Kusuma (2022) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

di Samsat Kota Bekasi”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Kemudian variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pada penelitian ini menunjukkan variabel Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sianipar (2021) dengan judul “Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kalianda”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan. Kemudian variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan variabel Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, variabel Tingkat Penghasilan dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Istuvia (2020) dengan judul “Pengaruh Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak.

Kemudian variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Farandy (2018) dengan judul “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Kemudian variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Angkat (2022) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel *Moderating* pada UPT Medan Utara”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Kualitas Pelayanan Pajak. Kemudian variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Serta, penelitian ini juga

menggunakan variabel moderasi yaitu Sosialisasi Perpajakan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderating mampu memoderasi Hubungan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Kusuma (2022)	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Persepsi Tarif Pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Pemutihan Pajak (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Samsat Kota Bekasi	1. Persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.	Sianipar (2021)	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Kinerja Birokrasi (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Tingkat Penghasilan (X3)	Samsat Kalianda	1. Kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3.	Istuvia (2020)	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Program Samsat Corner (X1) Samsat Keliling (X2) Kepuasan Wajib Pajak (X3)	Kantor Samsat Semarang I	1. Program samsat corner berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4.	Farandy (2018)	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Sanksi Administrasi (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif

		Tingkat Pendapatan (X3) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)		terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Angkat (2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <b>Variabel Independen:</b> Program Pemutihan Pajak (X1) Pembebasan BBNKB (X2) Kualitas Pelayanan (X3) <b>Variabel Moderasi:</b> Sosialisasi Perpajakan Z	UPT Medan Utara	1. Program pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 4. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan program pemutihan pajak dan pembebasan BBNKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak mampu

				memoderasi hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

pemutihan pajak merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk kembali melakukan kewajiban perpajakannya. pemutihan pajak dianggap sebagai kesempatan untuk wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tanpa membayar denda. Dengan adanya penghapusan sanksi melalui pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan akan memanfaatkan program tersebut dengan baik. Menurut Widjanti dan Anwar (2020), menyatakan semakin banyak wajib pajak yang memiliki pemahaman terkait pemutihan pajak serta memanfaatkan pemutihan pajak, memiliki tingkat kepatuhan yang semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Kusuma (2022), yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi” memberikan kesimpulan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bekasi. Dalam penelitian Angkat (2022), yang berjudul

“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel *Moderating* pada UPT Medan Utara” menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Berdasarkan pada uraian dan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa pemanfaatan program pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan adanya pemanfaatan program pemutihan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

**$H_{a1}$ : Pemanfaatan Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.10.2. Pengaruh Pemanfaatan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Samsat keliling merupakan layanan samsat yang diberikan kepada masyarakat dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan dari samsat keliling untuk menjangkau wajib pajak kendaraan bermotor yang berlokasi jauh dari pusat layanan Samsat. Layanan yang diberikan oleh samsat keliling adalah pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan pembayaran SWDKLLJ. Samsat keliling memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena samsat keliling memberikan kemudahan untuk wajib pajak yang akan melakukan

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya samsat keliling, wajib pajak berlokasi jauh dari pusat pelayanan Samsat tidak perlu datang ke kantor samsat dan dapat memanfaatkan layanan ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian Istuvia (2020), yang berjudul “Pengaruh Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I)” menyimpulkan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Semarang I.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya jika pemanfaatan samsat keliling tinggi, maka akan memudahkan wajib pajak yang berlokasi jauh dari pusat pelayanan samsat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya dengan memanfaatkan samsat keliling dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

**$H_{a2}$ : Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.10.3. Pengaruh Kinerja Birokrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Birokrasi adalah tangan kanan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan kestabilan, pengawasan, dan perbaikan dari hal-hal belum tepat sasaran dari target kerja yang ingin dicapai pemerintah. Melalui birokrasi pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan ekonomi dengan pajak. Kinerja birokrasi yang baik berarti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendapat respon yang baik serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009). Dengan kepuasan yang meningkat, maka pandangan masyarakat kepada birokrasi tersebut juga akan baik. Kinerja birokrasi yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, karena dengan kinerja yang baik masyarakat akan mempercayai bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian Sianipar (2021), yang berjudul “Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kalianda” menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kalianda.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya jika kinerja birokrasi meningkat dengan cara

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

***H<sub>a3</sub>*: Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.10.4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan hal yang berbeda-beda setiap individunya. Menurut Sari dan Susanti (2013), tingkat penghasilan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Tingkat penghasilan memiliki hubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah sebagian besar akan merasa keberatan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah akan memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokoknya.

Dalam penelitian Farandy (2018), yang berjudul “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga)” menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan

positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Purbalingga.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya jika kemampuan pembayaran pajak kendaraan bermotor tinggi, maka kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya juga akan meningkat. Maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

**$H_{a4}$ : Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**